BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2024

Rudhy Suksmawan Hardhiko

Asisten Deputi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta PPU



Jakarta, 25 September 2024

Kedeputian Bidang Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

AGENDA

1. PENDAHULUAN: PERLINDUNGAN PROGRAM JKN
2. OVERVIEW CAPAIAN PROGRAM JKN
3. SINERGI PERLINDUNGAN JKN BAGI DOSEN/PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI
4. MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA JKN
5. MANFAAT & PENINGKATAN MUTU LAYANAN




Sebelum ada BPJS
kami jual kayu
untuk biaya operasi
-Bapak Mujianto-

ALASAN PENDUDUK PERLU TERLINDUNGI JAMINAN KESEHATAN

- **TARIF BIAYA** PELAYANAN KESEHATAN TERUS MENGALAMI KENAIKAN
- **PERGESERAN POLA PENYAKIT** DARI INFEKSI RINGAN KE PENYAKIT DEGENERATIF KRONIS
- PASIEN TIDAK MEMPUNYAI PILIHAN, MEMILIKI POSISI TAWAR YANG LEMAH, MENDAPATKAN **INFORMASI YANG ASIMETRIS**
- **PERKEMBANGAN TEKNOLOGI** KEDOKTERAN SEMAKIN MAJU
- JATUH SAKIT BERDAMPAK PADA KONDISI **EKONOMI DAN SOSIAL**



SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)

Hak konsitusional setiap orang & wujud tanggung jawab negara

Pasal 28 H ayat 3 UUD 45

*"**Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial** yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".*

Pasal 34 ayat 2 UUD 45

*"**Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat** dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".*

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

LANDASAN HUKUM HADIRNYA PROGRAM JKN

UU 40/2004 Tentang SJSN
Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 19

Jaminan kesehatan bersifat wajib dengan tujuan menjamin agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

UU 24/2011 Tentang BPJS
Pasal 14

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta JKN

PP 86/2013 Tentang Sanksi Administratif
Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS; dan
b. Memberikan data diri dan pekerja serta anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan diatas dikenai sanksi administratif.



UUD Tahun 1945
Pasal 28H Ayat 3:

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

PERPRES 18/2020 TENTANG RPJMN

Cakupan Penduduk yang menjadi Peserta JKN mencapai minimal 98% pada Tahun 2024

PERPRES 82/2018 PERPRES 64/2020
Pasal 2 dan Pasal 6

Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program JKN dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

(1)PBI Jaminan Kesehatan; dan

(2)Bukan PBI Jaminan Kesehatan, terdiri dari :

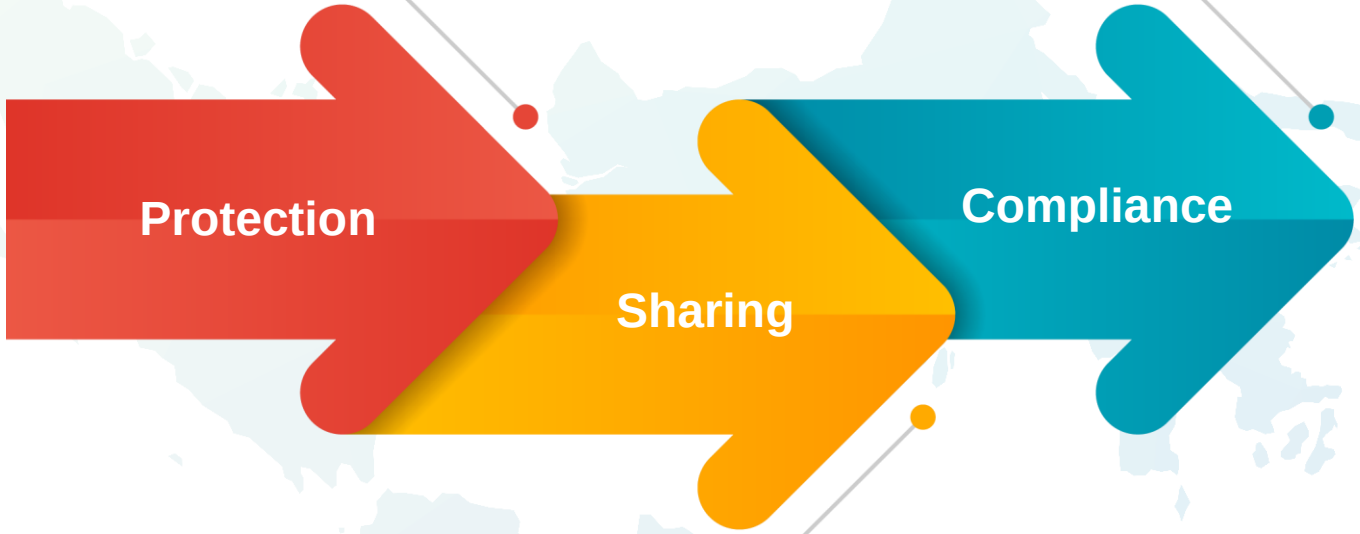
a. PPU dan anggota keluarganya;
b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
c. BP dan anggota keluarganya

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PROTECTION, SHARING & COMPLIANCE DALAM PROGRAM JKN

"Saya sekeluarga akan terlindungi kalau sakit, terutama sakit berbiaya mahal"

"Saya sekeluarga taat sebagai warga negara yang menjalankan kewajiban sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004"



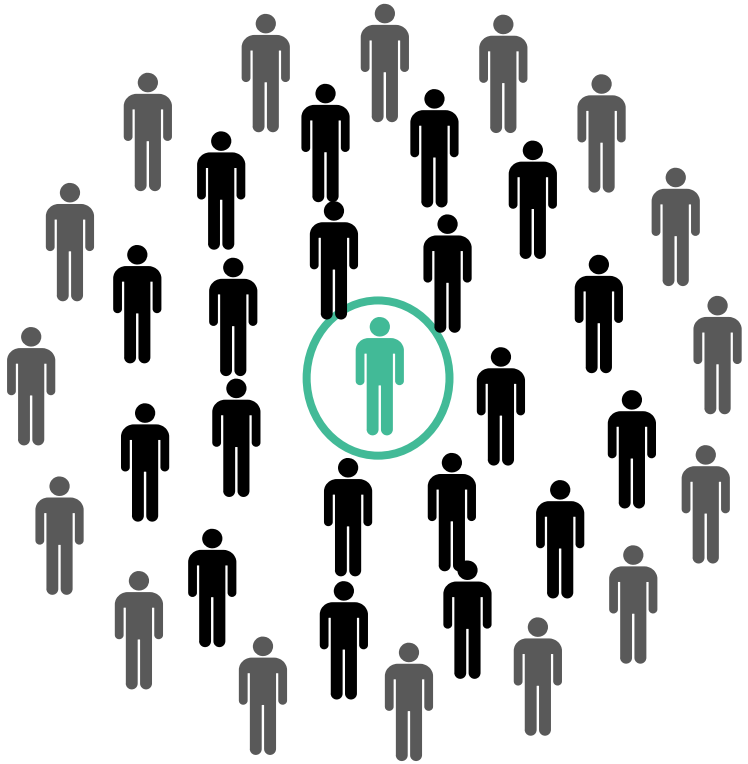
"Saya sekeluarga dapat membantu yang sakit jika saya tetap sehat"



PROTEKSI JAMINAN KESEHATAN SELURUH PENDUDUK HANYA AKAN TERWUJUD JIKA SELURUH PENDUDUK BERGOTONG ROYONG DENGAN MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

GOTONG ROYONG| PESERTA JKN





1 Orang Operasi Jantung

± 130 Juta

Iuran Peserta PBPU Kelas 3:

42.000 *

Peserta Sehat Membayar Iuran:

3.095 orang

Peserta = Rp. 35.000
Pemerintah Subsidi = Rp. 7.000
Pemerintah Pusat (Rp. 4200)
Pemerintah Daerah (Rp. 2.800)

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

AGENDA

1. PENDAHULUAN: PERLINDUNGAN PROGRAM JKN
2. *OVERVIEW* CAPAIAN PROGRAM JKN
3. SINERGI PERLINDUNGAN JKN BAGI DOSEN/PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI
4. MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA JKN
5. MANFAAT & PENINGKATAN MUTU LAYANAN



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SEGMEN KEPESERTAAN JKN

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Yaitu penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan bantuan Pemerintah Daerah melalui APBD

Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara

Setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah, terdiri dari Pejabat Negara, PNS, Prajurit/POLRI, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta PPPK

Kepala dan Perangkat Desa (KP Desa)

Setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dg menerima gaji/upah, terdiri dari Pejabat Negara, PNS, Prajurit/POLRI, Pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta PPPK

Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara (PPU Non PN)

Setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, terdiri dari dari pegawai pada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta



Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial
- UU No 24 Tahun 2011 Pasal 14-

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan pekerja di luar hubungan kerja yang mampu bayar iuran, a.l.: Notaris, Pengacara, Akuntan, Bidan, Petani, Peternak, Nelayan, Ojek, Montir. PBPU bisa daftar secara perorangan/kolektif, atau bisa didaftarkan melalui Donasi

Bukan Pekerja BP)

Setiap orang yang bukan termasuk PPU, PBPU, PBI, dan penduduk yang didaftarkan Pemda, terdiri dari: Penerima Pensiun (PP) Pejabat Negara, PP PNS, PP Prajurit, PP POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Investor, Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar iuran

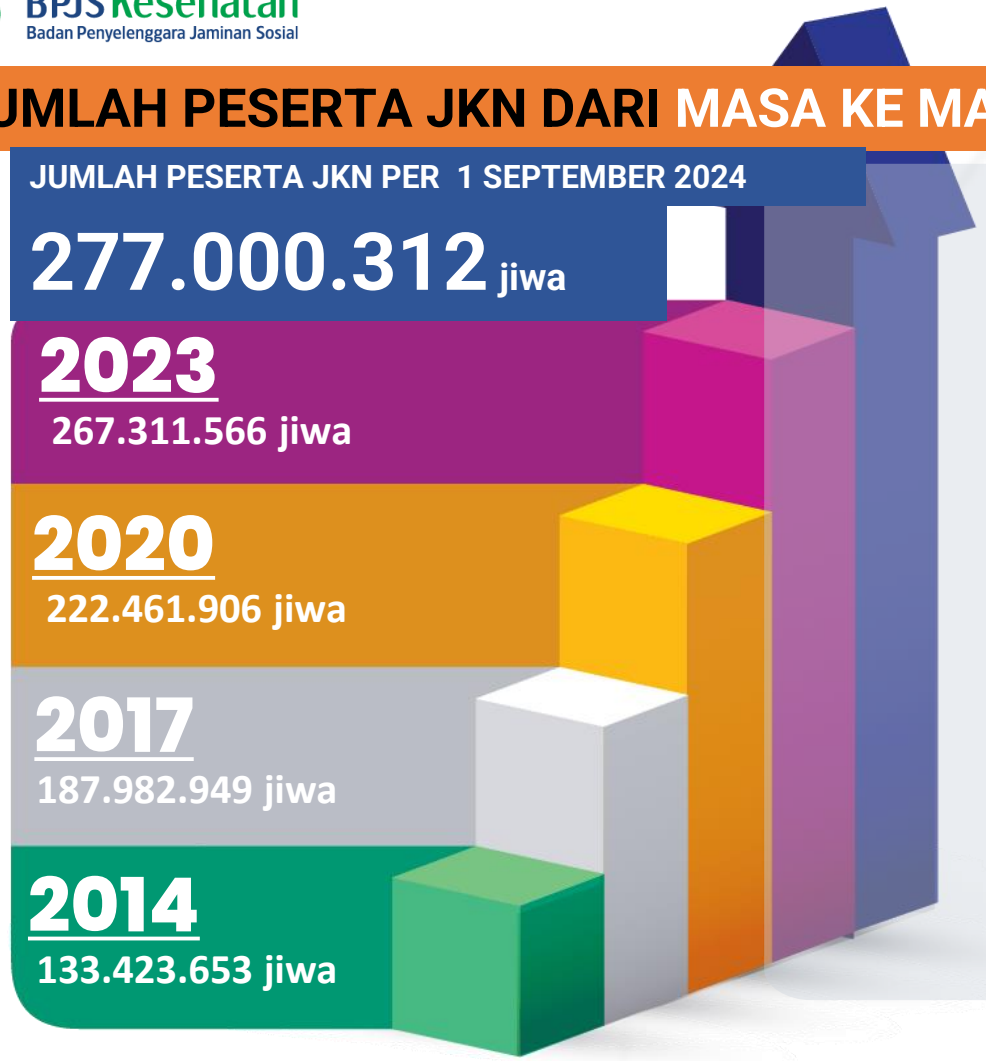
PBPU/BP Yang Didaftarkan Pemda

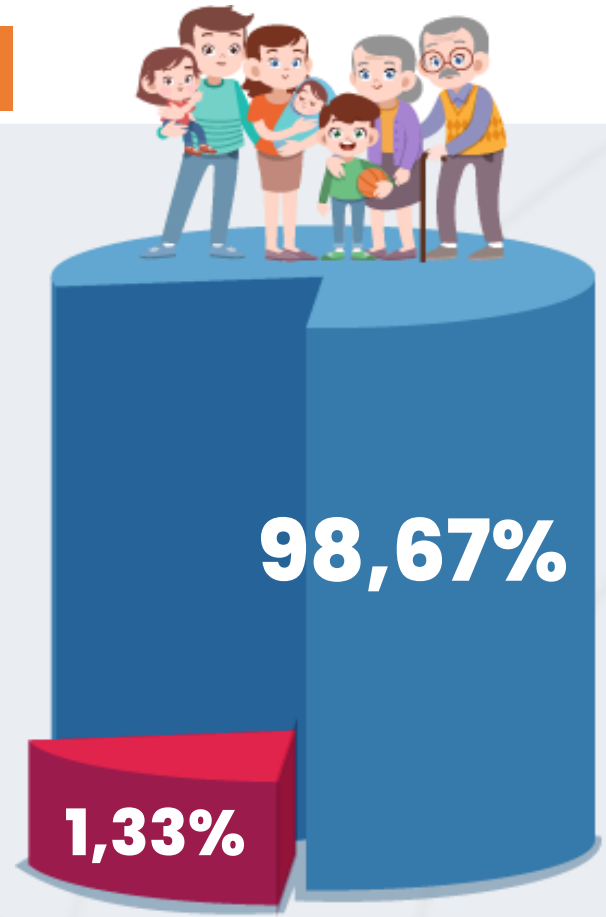
Setiap Penduduk PBPU/BP yang didaftarkan ke Program JKN dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

CAKUPAN KEPESERTAAN

JUMLAH PESERTA JKN DARI MASA KE MASA





TAHUN 2024

Persentase peserta JKN dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia

*Jumlah penduduk Indonesia semester 2 tahun 2023: 280.725.428 jiwa

Sudah terdaftar JKN

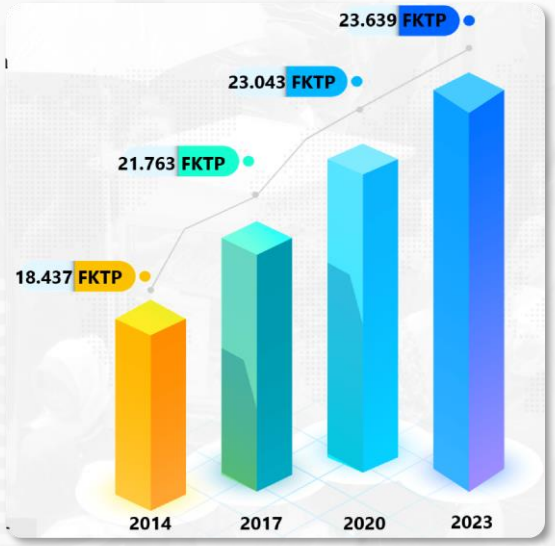
Belum terdaftar JKN

UHC PER 31 DESEMBER 2023	UHC PER 1 SEPTEMBER 2024
31 PROVINSI 419 KAB/KOTA	34 PROVINSI 463 KAB/KOTA

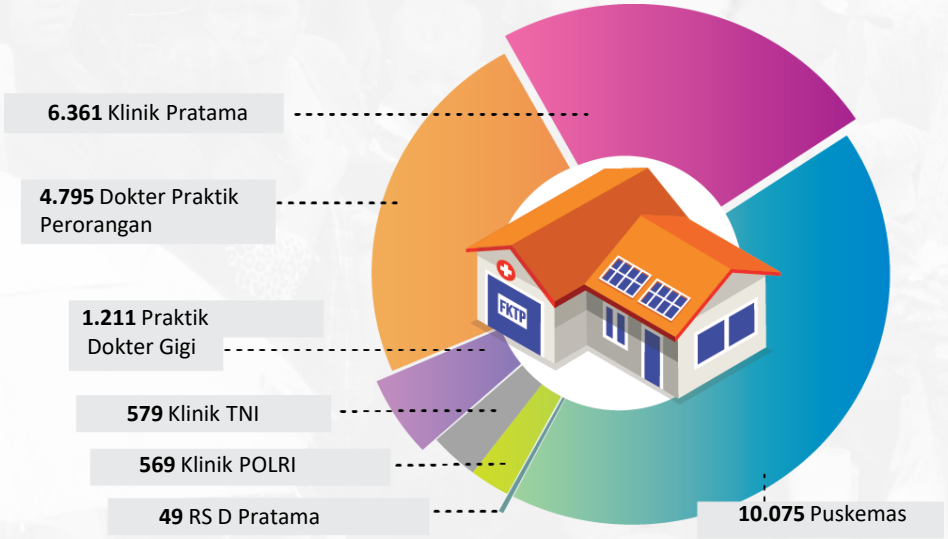
JUMLAH PESERTA JKN PER 1 SEPTEMBER 2024
277.000.312 jiwa
98,67%

FASILITAS KESEHATAN PROGRAM JKN

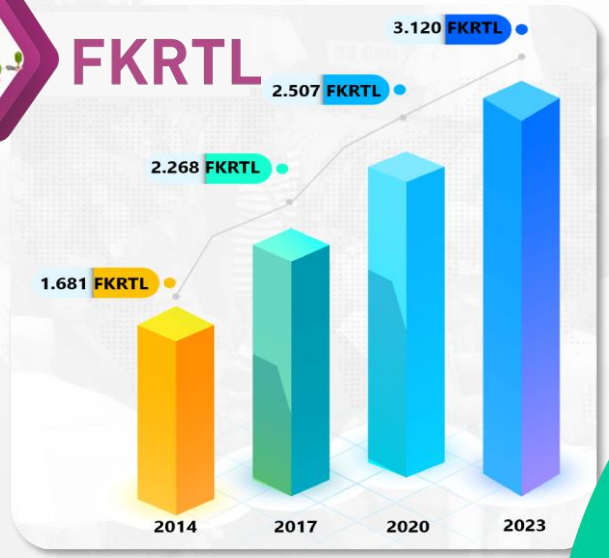
FKTP



Sepanjang tahun 2014-2023, jumlah FKTP yang bekerja sama **meningkat 28,28%**

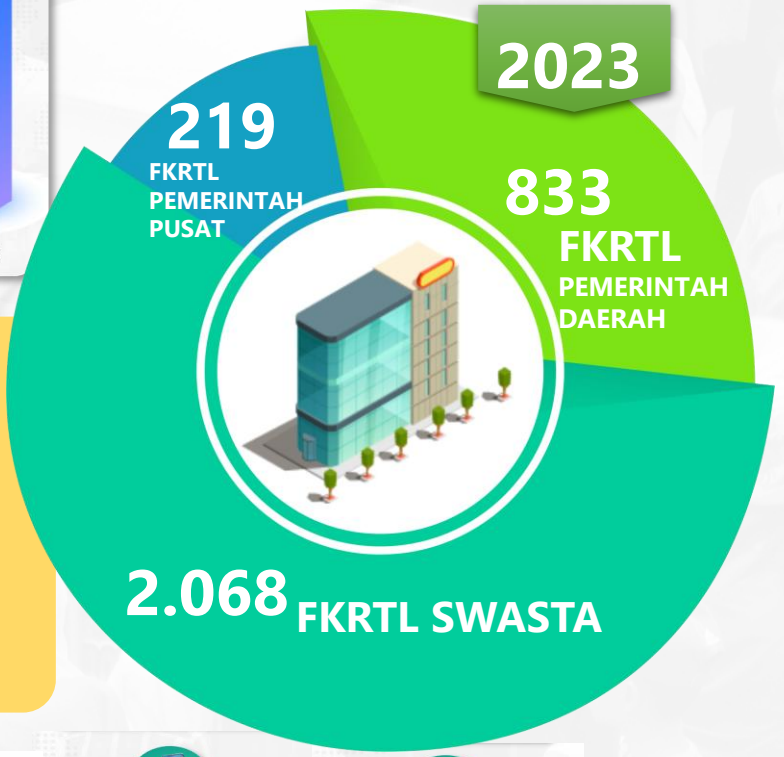


FKRTL



Sepanjang tahun 2014-2023, jumlah FKRTL yang bekerja sama meningkat 85,60%

Kehadiran BPJS Kesehatan dan Program JKN mendorong geliat pertumbuhan industri Kesehatan swasta, khususnya rumah sakit. **Sebanyak 66,28 FKRTL mita BPJS Kesehatan adalah FKRTL swasta**



***DISPLAY* TEMPAT TIDUR**
Jumlah FKRTL Menerapkan *Display* Tempat Tidur Integrasi Aplikasi Mobile JKN:
2.678 FKRTL

***DISPLAY* TINDAKAN OPERASI**
Jumlah FKRTL Menerapkan *Display* Tindakan Operasi Integrasi Mobile JKN :
2.302 FKRTL

ANTREAN *ONLINE* FKRTL
Jumlah FKRTL Menerapkan Antrean *Online* Integrasi Aplikasi Mobile JKN :
2.949 FKRTL

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

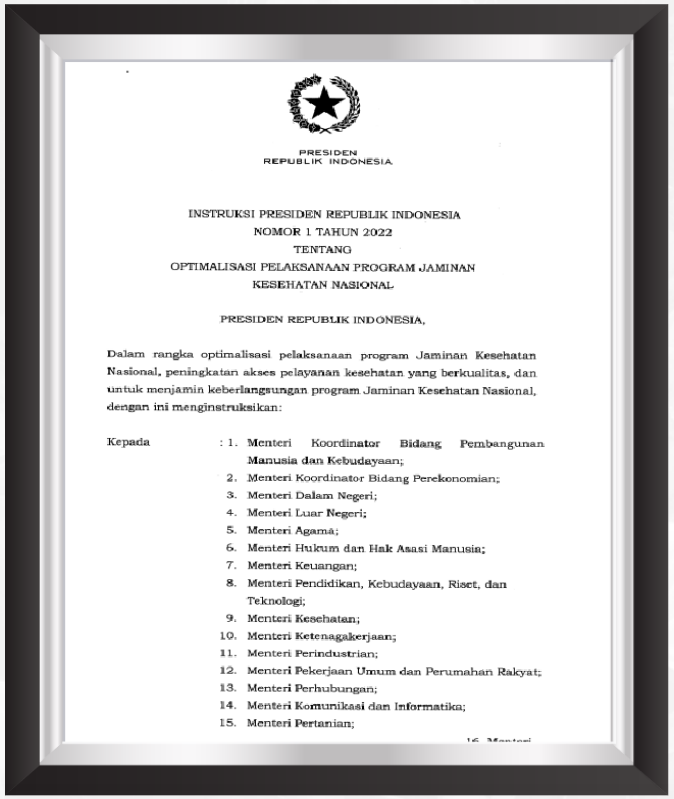
AGENDA

1. PENDAHULUAN: PERLINDUNGAN PROGRAM JKN
2. OVERVIEW CAPAIAN PROGRAM JKN
3. **SINERGI PERLINDUNGAN JKN BAGI DOSEN/PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI**
4. MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA JKN
5. MANFAAT & PENINGKATAN MUTU LAYANAN



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

INPRES 01 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JKN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Ketenagakerjaan;
11. Menteri Perindustrian;
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
15. Menteri Pertanian;

8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

01 Perlindungan kesehatan merupakan hak dasar warga negara

02 Skema asuransi sosial untuk meringankan beban individu juga negara

03 Kepesertaan bersifat wajib sehingga perlu dipastikan semua bergotong royong

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN, Presiden **menginstruksikan 30 Kementerian dan Lembaga** untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan **optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional**.

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Implementasi Inpres 1/2022 Kemendikbudristek

TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN KEMENDIKBUDRISTEK TERHADAP PROGRAM JKN

Penerbitan Surat Edaran Mendibudristek Nomor 5 thn 2022 ttg Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan JKN pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN KEPATUHAN DAN KEPESERTAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Yth.
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Pimpinan Badan Penyelenggara/Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta/Kepala Satuan Pendidikan Formal maupun Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat
6. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Di tempat

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan jaminan sosial kesehatan pada satuan pendidikan formal dan nonformal perlu adanya perlindungan jaminan sosial kesehatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

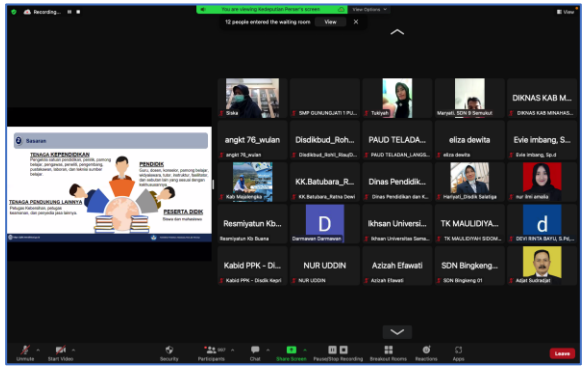
1. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
2. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya sebagai peserta BPJS Kesehatan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak.
3. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengingatkan orang tua/wali peserta didik agar peserta didik dipastikan terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
4. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Mei 2022
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim

Sosialisasi Bersama SE Menteri Mendikdbudristek



MOU BPJS Kesehatan dengan Kemendikbudristek

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-
KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)

Nomor: 15/MOU/0522
Nomor: 04/V/NK/2022

PKS BPJS Kesehatan dengan Kemendikbudristek

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
KESINERGISAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 274/KTR/0623
NOMOR : 07/VI/PKS/2023

Publikasi Konten Program JKN di Kanal Informasi Kemendikbudristek





Penerbitan Surat Himbauan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 22043/A.A5/HK.04.00/2023 ttg Himbauan terkait Program JKN dan Pembayaran Iuran JKN bagi PNSD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 5711144
Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 22043/A.A5/HK.04.00/2023 — 6 Juli 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Himbauan terkait Program Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yth.
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

di Tempat

Surat Edaran Mendibudristek Nomor 5 thn 2022 ttg Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan JKN pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN KEPATUHAN DAN KEPESERTAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan jaminan sosial kesehatan pada satuan pendidikan formal dan nonformal perlu adanya perlindungan jaminan sosial kesehatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
2. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya sebagai peserta BPJS Kesehatan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak.
3. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengingatkan orang tua/wali peserta didik agar peserta didik dipastikan terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
4. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hasil Pertukaran dan Pemadanan Data dengan Kemendikbudristek*

Peserta Didik (Sekolah Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi)

No	Segmen	Terdaftar		Jumlah
		Aktif	Non Aktif	
a	b	c	d	e = c+d
1	BP	187.423	17.701	205.124
2	PBI	17.471.050	1.292.149	18.763.199
3	PBPU	2.293.797	3.695.302	5.989.099
4	PBPU/BP PEMDA	10.174.997	1.755.594	11.930.591
5	PPU	12.168.671	1.818.097	13.986.768
6	Belum Terdaftar			9.748.204
7	NIK Tidak Valid			125.225
8	NIK Ganda			4.219.314
Total		42.295.938	8.578.843	64.967.524

Pendidik & Tenaga Kependidikan (Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan)

No	Segmen	Terdaftar		Jumlah
		Aktif	Non Aktif	
a	b	c	d	e = c+d
1	BP	32.335	16.424	48.759
2	PBI	438.954	103.328	542.282
3	PBPU	196.825	213.816	410.641
4	PBPU/BP PEMDA	355.334	58.200	413.534
5	PPU	2.531.284	131.574	2.662.858
6	Belum Terdaftar			179.460
7	NIK Tidak Valid			2.947
8	NIK Ganda			12.390
Total		3.554.732	523.342	4.272.871

Peserta didik yang **belum terdaftar JKN sejumlah 9,7 juta jiwa** dan peserta **non aktif sejumlah 8,5juta jiwa**

Pendidik & Tenaga Kependidikan yang **belum terdaftar JKN sejumlah 179ribu jiwa** dan **peserta non aktif sejumlah 523rb jiwa**

1. Berdasarkan hasil padanan dengan data kepesertaan JKN, terdapat sebanyak 9,7 juta jiwa Peserta didik dan 179ribu jiwa Pendidik & Tenaga Kependidikan yang belum terdaftar JKN
2. Satuan Pendidikan Tinggi agar segera mewajibkan Peserta Didik menjadi Peserta JKN, baik melalui pendaftaran kolektif di Satuan Pendidikan atau menjadikan JKN dalam hal persyaratan pendaftaran Peserta Didik dan/atau kenaikan tingkat Semester
3. Satuan Pendidikan agar segera mendata seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum terdaftar JKN atau Terdaftar Tidak Aktif dan selanjutnya mendaftarkan ke Program JKN. Sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, Pemberi Kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS

*) Data Hasil padanan s.d. Juni 2024

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

AGENDA

1. PENDAHULUAN: PERLINDUNGAN PROGRAM JKN
2. OVERVIEW CAPAIAN PROGRAM JKN
3. SINERGI PERLINDUNGAN JKN BAGI DOSEN/PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI
4. **MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA JKN**
5. MANFAAT & PENINGKATAN MUTU LAYANAN



Pendaftaran Peserta PBPU/ Mahasiswa



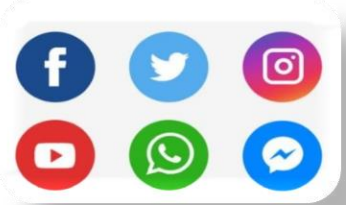
Pendaftaran Pekerja Informal/PBPU (Peserta Mandiri) melalui:

- Pendaftaran melalui WhatsApp (Pandawa) **08118165165**



Pendaftaran dapat dilakukan melalui WA, tanpa perlu datang ke Kantor Cabang

Kanal Informasi, Pengaduan



Medsos (FB, Twitter, Instagram)



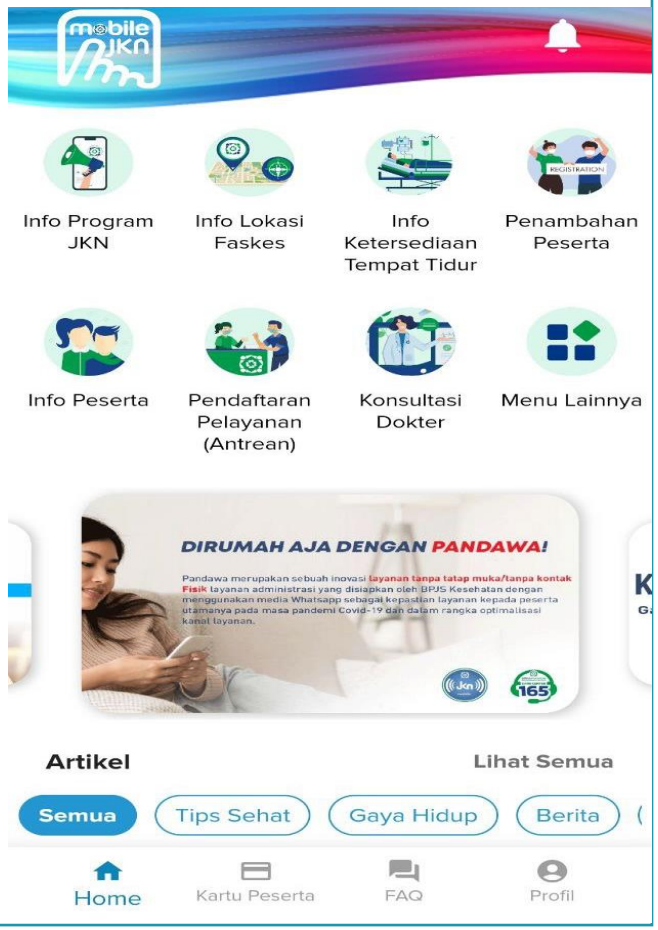
Chatbot Interaktif (CHIKA)



CARE CENTER 165

Website www.bpjs-Kesehatan.go.id, Mobile JKN

- Pendaftaran melalui Aplikasi **Mobile JKN** (Play store/Appstore)
  - **Pendaftaran**
  - Kartu Peserta
  - Antrian Online
  - Skrining Riwayat Kesehatan
  - Konsultasi Dokter
  - Info Faskes
  - Perubahan Data
  - Info Virtual Account



Besaran Iuran & Prosedur Pendaftaran JKN Mahasiswa/Peserta Didik

PTN

- **Calon Mahasiswa/Siswa**
  - Memastikan kepesertaan aktif JKN bagi Mahasiswa pada saat penerimaan/registrasi Mahasiswa baru
- **Yang sudah menjadi Mahasiswa**
  - Belum menjadi Peserta JKN
    - Mendorong orang tua wali utk mendaftarkan JKN seluruh keluarga/Mahasiswa didaftarkan oleh PTN melalui PBPU kolektif
  - Sudah menjadi Peserta JKN
    - Didorong agar tetap menjadi peserta aktif JKN



Pendaftaran Peserta PBPU dan BP secara kolektif dilakukan oleh:

1. Yayasan,
2. Badan Pensiunan,
3. Universitas/Perguruan tinggi
4. Koperasi
5. Lembaga keagamaan
6. Badan Hukum lainnya.

1. Pendaftaran berdasarkan Perjanjian Kerja Sama
2. Peserta wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga yang terdata dalam Kartu Keluarga, kecuali bagi:
   a. Lembaga pendidikan, dengan mendaftarkan seluruh Peserta Didik; dan
   b. Badan Hukum pengelola dana pensiun dengan mendaftarkan seluruh pensiunannya.
3. Apabila Peserta yang akan didaftarkan sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Perorangan, maka Peserta harus terlebih dahulu melunasi iuran.

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Prosedur Pendaftaran Mahasiswa melalui PBPU dan BP Mandiri Kolektif

Sosialisasi kepada Universitas/Lembaga Pendidikan



Penyusunan dan Tandatangan PKS, menyampaikan formulir registrasi



Penyerahan data Mahasiswa ke BPJS Kesehatan



BPJS Kesehatan melakukan pendaftaran dgn membuat kode entitas, VA dan migrasi data peserta



BPJS Kesehatan menerbitkan tagihan iuran



Universitas/Lembaga Pendidikan melakukan Pembayaran Iuran (sesuai ketentuan PKS dan sesuai jumlah peserta yang didaftarkan)



Identitas peserta berupa KIS Digital bisa di-download di Aplikasi Mobile JKN



Pendaftaran Peserta PPU /Dosen/Pendidik/Tenaga Kependidikan/Tenaga Pendukung Lainnya



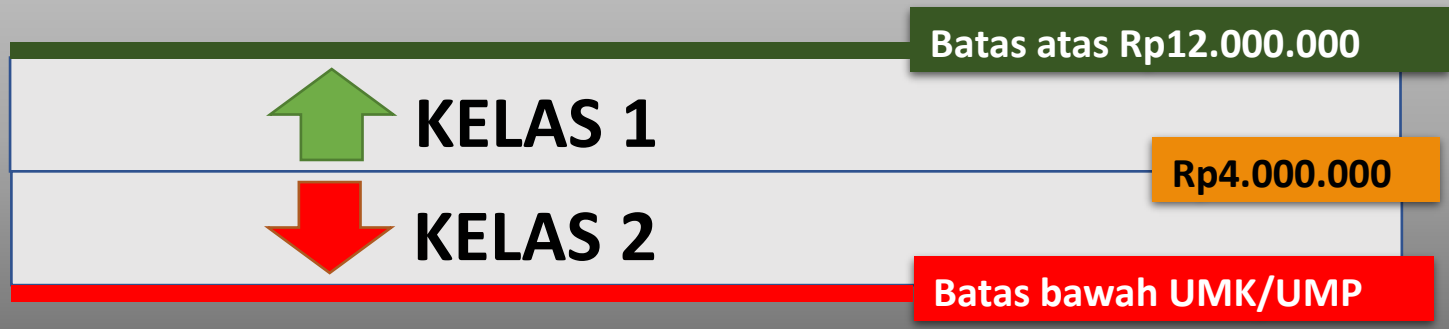
BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BESARAN IURAN DAN PENDAFTARAN PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

Iuran JKN PPU dipotong 5% dari Gaji Pokok + Tunjangan Pekerja, dengan rincian :



Batas Atas/Bawah Potongan Iuran JKN dan Hak Kelas Rawat PPU:



Contoh Perhitungan Iuran PPU

UMK	Rp1.819.835
Peserta 1%	Rp18.198
Pemberi Kerja 4%	Rp72.793

1. Iuran untuk menanggung Peserta, Istri/Suami, dan 3 orang anak (TOTAL 5 ORANG)
2. Iuran bagi Anggota Keluarga tambahan (Orang Tua/Mertua/ Anak ke 4,5,dst) sebesar 1% dari gaji pokok dan tunjangan Pekerja

Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh instansi/satker pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KETENTUAN KOMPONEN GAJI/UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN IURAN PESERTA PPU PENYELENGGARA NEGARA



Ketentuan Pasal 33 Perpres Nomor 75 Tahun 2019:

Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri terdiri atas Gaji/Upah Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah

PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH

Pendaftaran Karyawan insitusi Pendidikan didaftarkan oleh institusi Pendidikan/tempat bekerja melalui:

1. **Website BPJS Kesehatan Atau Edabu Mobile**
2. **Pendaftaran Institusi Pendidikan Terintegrasi OSS (*Online Single Submission*)**
3. **Pendaftaran Pekerja Oleh Institusi Pendidikan Melalui Aplikasi Edabu**

PENDAFTARAN PEKERJA PENERIMA UPAH PENYELENGGARA NEGARA (PNS/TNI/POLRI)



Pendaftaran PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara dilakukan secara kolektif oleh instansi/Lembaga pendidikan kepada BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

AGENDA

1. PENDAHULUAN: PERLINDUNGAN PROGRAM JKN
2. OVERVIEW CAPAIAN PROGRAM JKN
3. SINERGI PERLINDUNGAN JKN BAGI DOSEN/PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI
4. MEKANISME PENDAFTARAN PESERTA JKN
5. **MANFAAT & PENINGKATAN MUTU LAYANAN**



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

MANFAAT LAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JKN

MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN, MENCAKUP MANFAAT MEDIS DAN MANFAAT NON MEDIS

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama

01 Administrasi Pelayanan

02 Pelayanan Promotif & Preventif

03 Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi medis

04 Tindakan Medis Non Spesialistik

05 Obat, Alkes, bahan medis habis pakai

06 Laboratorium tingkat pratama

07 Rawat inap tingkat pertama

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

01 Administrasi Pelayanan

02 Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi medis dasar (gawat darurat)

03 Pemeriksaan, pengobatan, & konsultasi spesialis

04 Tindakan medis spesialistik

05 Obat, Alkes, bahan medis habis pakai

06 Rehabilitasi medis

07 Pelayanan darah

08 Pemulasaran jenazah

09 Penunjang Diagnostik lanjutan

10 Pelayanan KB

11 Rawat inap intensif/non intensif

Ambulans

01 Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang disertai upaya menjaga kestabilan kondisi pasien

Sumber : Perpres No 82 Tahun 2018 Pasal 46, 47 & 52

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JKN



Peserta Mengalami Sakit

IGD Gawat Darurat/Emergency



Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Puskesmas, Klinik Pratama, atau Dokter Praktek Perorangan yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan

Rujuk/ Program Rujuk Balik

Rujukan Sesuai Indikasi Medis



- Poli Spesialis
- Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/Rumah Sakit

KLAIM

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

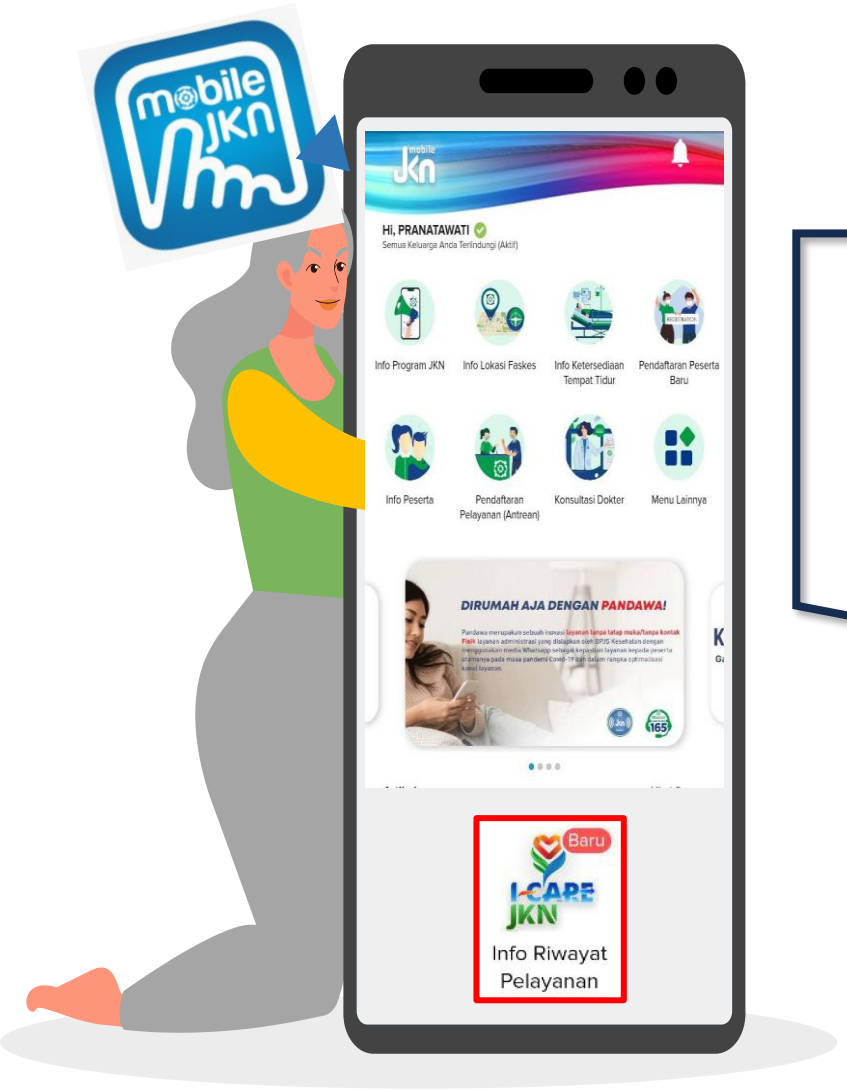
Untuk peserta yang sedang berada diluar wilayah FKTP tempat Peserta mendaftar, maka :

1. Peserta dapat mengakses FKTP Terdekat, maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan di FKTP tersebut
2. Jika memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan maka FKTP wajib untuk merujuk ke FKRTL

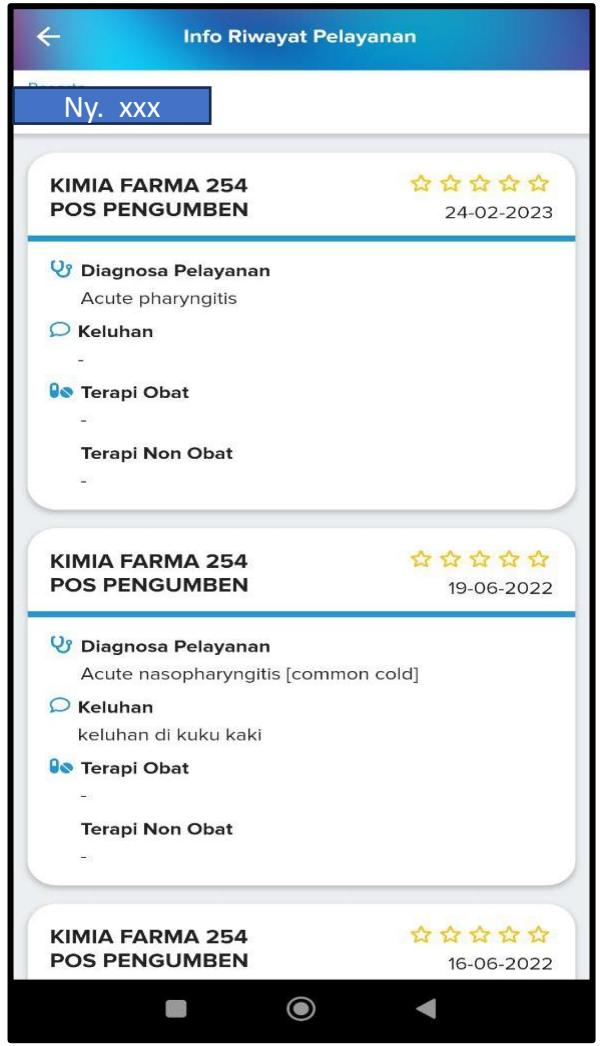


Tunjukkan Identitas JKN atau NIK saat mengakses Layanan Kesehatan

AKSES RIWAYAT PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MOBILE JKN



Kemudahan akses fasilitas kesehatan untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN selama satu tahun terakhir. Dengan adanya akses terhadap riwayat pelayanan sebelumnya, dokter dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat.



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PELKES YANG TIDAK DIJAMIN| PERPRES 82 PASAL 52

21 Layanan Kesehatan Tidak Dijamin BPJS

Seperti asuransi kesehatan lainnya, layanan BPJS berisi ketentuan tentang apa yang **bisa ditanggung dan tidak ditanggung.**



Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan berdasarkan Pasal 52 Perpres No.82/2018



1. Yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (rujukan atas diri sendiri)
2. Yang dilakukan di faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali darurat
3. Penyakit/cedera akibat kecelakaan kerja/hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja/jadi tanggungan pemberi kerja
4. Yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib
5. Layanan yang dilakukan di luar negeri
6. Untuk tujuan estetik
7. Untuk mengatasi infertilitas
8. Meratakan gigi atau ortodonsi
9. Penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri/akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen
13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga
15. Akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
16. Pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
17. Yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
18. Akibat penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan perdagangan orang
19. Yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
20. Yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan
21. Yang sudah ditanggung dalam program lain.



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KEMUDAHAN AKSES LAYANAN ADMINISTRASI JKN

Aplikasi Mobile JKN
- LAYANAN ADMINISTRASI
- LAYANAN PIPP

Registrasi : 32.595.794 peserta JKN
Pemanfaatan : 74.411.323 pemanfaatan
(ubah data kepesertaan, ubah FKTP, ubah kelas rawat, dll)

PANDAWA
NOMOR TUNGGAL PANDAWA 0811 8 165 165
- LAYANAN ADMINISTRASI 08.00 – 17.00 WIB
- LAYANAN INFORMASI & PENGADUAN 24 JAM

Tahun 2023 ada 2.705.077 transaksi

Care Center 165
- LAYANAN ADMINISTRASI TERBATAS
- LAYANAN PIPP (24 JAM)

VIKA
Terkoneksi langsung ke Care Center 165
- LAYANAN INFORMASI

Incoming Call			Kategori *Call*		
Diterima (ACD)	CALL VIKA	*Success Call Ratio*	Permintaan Informasi	Pengaduan	Perubahan Data di *Care Cnter*
1.137..	444.763	97,60%	854.750	31.162	153.183

BPJS Keliling / *Mobile Customer Service*
- LAYANAN ADMINISTRASI
- LAYANAN PIPP

BPJS SATU
Pemandu Layanan Peserta
- LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DI RS

Program Jelita

Website bpjs-Kesehatan.go.id
- LAYANAN INFORMASI
- LAYANAN PIPP

Frista
FACE RECOGNITION
BPJS KESEHATAN

KANTOR CABANG ATAU
KANTOR KABUPATEN/KOTA



BEROBAT CUKUP TUNJUKKAN NIK

Tidak ada fotokopi berkas kartu JKN/KTP/KK saat peserta mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Kebijakan berlaku di seluruh Infonesia



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KEMUDAHAN BAGI PESERTA JKN YANG NON AKTIF KARENA MENUNGGAK IURAN PROGRAM RENCANA PEMBAYARAN BERTAHAP (REHAB)

MANFAATKAN PROGRAM REHAB RENCANA PEMBAYARAN BERTAHAP

Solusi dan Cara Mudah Bayar Tunggakan Iuran JKN-KIS

- Pembayaran Ringan
- Mudah
- Solusi Agar Status Kepesertaan Aktif Kembali untuk Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan





Syarat dan Ketentuan:

a. Peserta termasuk dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (4-24 bulan).
b. Peserta mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN dan/atau BPJS Kesehatan Care Center 165.
c. Maksimal periode tahapan pembayaran selama 1 siklus program adalah 12 bulan.
d. Status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan lunas dibayarkan.

Mekanisme Pendaftaran:

a. Download Aplikasi Mobile JKN.
b. Pilih Menu Program REHAB dan masukkan informasi yang diperlukan.
c. Peserta menyetujui syarat dan ketentuan serta hasil simulasi program.
d. Tagihan iuran yang akan dibayar otomatis berubah sesuai dengan besaran simulasi.
e. Peserta membayar tagihan iuran pada kanal-kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
f. Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 27.
g. Peserta yang terdaftar Autodebit, maka tagihan akan terkoneksi dengan tagihan Autodebitnya kecuali Bank Mandiri, BNI dan BCA.

Bayar › Aktif › Selamat

DENGAN GOTONG ROYONG SEMUA TERTOLONG

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PENUTUP





- Bersama bersinergi mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh penduduk indonesia termasuk perlindungan bagi Dosen/Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Sinergi dan dukungan serta komitmen kuat dari Kemendikbudristek, Universitas/Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi untuk memastikan semua Dosen, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung lainnya telah terdaftar dalam program JKN.
- Sinergi dan dukungan serta komitmen yang kuat dari Universitas/Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi untuk memastikan Mahasiswa telah terdaftar dalam Program JKN melalui pendaftaran Kolektif oleh Universitas/Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi atau memastikan kepesertaan JKN bagi Mahasiswa saat tahun ajaran baru/ registrasi ulang.

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

TERIMA KASIH

www.bpjs-kesehatan.go.id

bpjskesehatan_ri | bpjskesehatan_ri | BPJS Kesehatan | BPJS Kesehatan | BPJSKesehatanRI







